

Banjarnegara, 12 Februari 2024

Nomor : 011/PM.00.02/K.JT-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Tungsura**

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih; dan
 12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
- C. Sehubungan dengan uraian di atas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk :
1. memeriksa dan memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 2. memeriksa dan memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 3. memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
 4. memeriksa dan memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 5. melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 6. memastikan badan Ad-Hoc KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----